BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan nasional merupakan proses berkelanjutan yang harus senantiasa mengikuti berbagai perkembangan yang terjadi di masyarakat. Salah satu cara mewujudkan perkembangan pembangunan nasional, perlu ditingkatkannya kualitas dan produktivitas dalam berbagai sektor, salah satunya dalam sektor perekonomian. Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Pembangunan dan perkembangan perekonomian umumnya dan khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa melintasi batas-batas wilayah suatu negara, sehingga barang dan/atau jasa yang di tawarkan bervariasi baik produksi luar negeri maupun produksi dalam negeri. Kondisi yang demikian pada satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen. Fenomena dan kondisi tersebut di

atas dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah.

Kegiatan perekonomian sangat mendukung dalam kegiatan pembangunan di Indonesia saat ini, salah satunya kegiatan perekonomian yang berbentuk perusahaan atau usaha yang didirikan oleh individu atau orang perorangan. Suatu kegiatan usaha merupakan kegiatan yang berkembang dari waktu ke waktu, setiap individu selalu mencari jalan untuk memperoleh sesuatu yang lebih menguntungkan dengan cara mendirikan bentuk-bentuk usaha perdagangan.[1]

Percepatan pertumbuhan ekonomi yang diinginkan adalah pertumbuhan ekonomi yang mengikutsertakan sebanyak mungkin peduduk Indonesia. Pembangunan hukum diarahkan mendukung terwujudnya ekonomi yang berkelanjutan. Sistem yang demokratis, dimana hukum harus menjadi panglima. Penegakan hukum secara konsisten dapat memberikan rasa aman, adil, dan kepastian berusaha. Hal ini sejalan dengan pembangunan nasional khususnya dibidang perekonomian berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar 1945 amandemen ke-4 harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha yang kemudian dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian barang dan/atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen.

Pembangunan dan perkembangan perekonomian telah menghasilkan berbagai variasi barang dalam masyarakat. Kepentingan pelaku usaha adalah memperoleh keuntungan semaksimal mungkin dari transaksi dengan konsumen, sedangkan konsumen berkepentingan untuk

[1] Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Perseroan Terbatas,* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, hlm.1

memperoleh kepuasan melalui pemenuhan kebutuhannya terhadap produk tertentu, konsumen mempunyai hak untuk mendapatkan kualitas yang diinginkan.

Mayoritas orang baik secara individu maupun kelompok pada suatu saat pasti menjadi konsumen dari suatu produk barang atau jasa tertentu. Hubungan perdata antara konsumen dan pelaku usaha tidak selamanya berlangsung harmonis dan saling menguntungkan.

Kedudukan konsumen dan pelaku usaha seringkali tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah. Konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui cara promosi, penjualan, kualitas barang atau jasa, serta perjanjian standar yang merugikan konsumen. Konsumen pun banyak yang tidak mengetahui hak-hak yang dimiliki baik sebelum maupun setelah mengalami kerugian. Konsumen sebagai pihak yang dilayani posisinya memang seringkali lemah. Pelaku usaha sebagai pelayan jasa atau penyedia barang sangat berpotensi untuk melakukan wanprestasi atau merugikan konsumennya.[2]

Pemerintah sejak tahun 2007 lalu melakukan konversi (peralihan) penggunaan minyak tanah ke gas liquid petroleum gas (selanjutnya disebut elpiji). Alasan utama dibalik kebijakan konversi minyak tanah itu dilakukan untuk penghematan subsidi bahan bakar minyak. Pemerintah melalui Pertamina mendistribusikan tabung gas ukuran 3 kg tersebut. Pada saat mulai diberlakukannya konversi bahan bakar minyak tanah ke elpiji, muncul berita-berita mengenai kebakaran yang diakibatkan oleh meledaknya tabung elpiji.

---

[2] Happy Susanto, *Hak-hak Konsumen jika Dirugikan,* Visi Media, Cetakan Pertama, Jakarta 2008, hlm. 64.

Program konversi ini banya menimbulkan masalah, yang paling menonjol adalah terjadinya banyak kasus ledakan, sejak tabung elpiji 3 kg dibagikan secara gratis oleh pemerintah tahun 2007, kasus ledakan tabung ‘melon’ ternyata cukup tinggi. Selama tahun 2008 terjadi 61 kasus, tahun 2009 terjadi 51 kasus dan pada tahun 2011 sudah terjadi 3 kasus tabung gas elpiji meledak. Total berarti terjadi lebih dari 150 kasus ledakan, dengan puluhan korban tewas dan lebih banyak lagi korban luka, termasuk anak-anak.

Puluhan ledakan tabung gas yang terjadi selama belakangan ini adalah tragedi kemanusiaan yang sangat memprihatinkan. Korban ledakan harus menderita kerugian yang amat besar mulai dari rumah yang hancur berantakan, luka bakar yang parah, bahkan harus kehilangan nyawa. Beberapa kasus ledakan elpiji yang terjadi di bandung diantaranya menimpa Enah Sukaenah (52) mengalami luka bakar serius akibat terkena percikan api dari ledakan gas elpiji di rumahnya di Kelurahan Kebonjayanti RT 04/06, Kota Bandung. Korban mengalami luka bakar 85 persen di sekujur tubuhnya dan harus mendapat perawatan intensif di Rumah Sakit pindad bandung. Ledakan gas kembali terjadi dan menimbulkan korban.[3]

Maraknya ledakan tabung gas elpiji 3 kg di sejumlah daerah menjadi kekhawatiran tersendiri bagi penggunanya, tidak sedikit masyarakat yang takut meggunakan kompor gas dan ingin beralih ke minyak tanah yang dinilai lebih aman. Penggunaan bahan bakar gas, di kalangan masyarakat ekonom kurang mampu dimulai dengan bergulirnya program konversi minyak tanah ke gas tahun lalu. Pemerintah melalui PT.

[3] http://miauideologis.wordpress.com/page/22, diakses pada tanggal 5 april 2012 pukul 09.49 WIB.

Pertamina menarik peredaran minyak tanah dengan membagi-bagikan tabung gas secara gratis kepada warga. Namun ternyata program ini memakan banyak korban.

Pasal 8 undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa :

> “pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Tidak terpenuhinya standar produksi produk tabung yang termasuk kedalam standar nasional indonesia (SNI), kompor, dan aksesorisnya seringkali menjadi penyebab utama kecelakaan ledakan gas elpiji. Masyarakatpun kurang memiliki pengetahuan yang baik mengenai produk tersebut secara aman.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, diatur bahwa masyarakat berhak untuk mendapat jaminan kualitas produk yang dibelinya. Akan tetapi pada kenyataannya produk yang dipasarkan tidaklah aman. Produk yang beradadi pasaran tidak memenuhi standar nasional, baik itu tabung gas maupun selangnya. Masyarakat ditawarkan produk yang tidak aman, oleh itu jelas ada pelanggaran terhadap hak dari konsumen.

Masyarakat tidak diberikan brosur yang berisi informasi penggunaan gas yang aman setiap membeli gas. Pada umumnya masyarakat membeli gas-gas tersebut dari agen namun pelaku usaha utama penjual gas tersebut adalah pertamina. Pertamina beralasan telah menerapkan standar sesuai dengan prosedur yang berlaku serta kasus

ledakan lebih banyak disebabkan oleh kurangnya pengetahuan konsumen serta kurang kehti-hatian dalam penggunaannya.

Berdasarkan pemaparan tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : "**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN YANG DIRUGIKAN AKIBAT PENGGUNAAN TABUNG GAS ELPIJI YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR NASIONAL INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**"

.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dituraikan sebelumnya, maka permasalahan hukum yang dapat di identifikasi antara lain :

1. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian yang dialami konsumen akibat tabung gas elpiji yang tidak sesuai Standar Nasional Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen terhadap kerugian yang diakibatkan ledakan tabung gas elpiji menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ?

C. Maksud dan Tujuan

Penulisan hukum ini dimaksudkan dan ditujukan untuk :

1. Untuk memahami tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian yang dialami konsumen akibat tabung gas elpiji yang tidak sesuai

Standar Nasional Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

2. Untuk menjelaskan dan memahami upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen terhadap kerugian yang diakibatkan ledakan tabung gas elpiji menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian hukum ini antara lain :

1. Segi Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap ilmu pengetahuan hukum, khususnya di bidang Hukum Perlindungan Konsumen dalam tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian yang dialami konsumen akibat tabung gas elpiji yang tidak sesuai Standar Nasional Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

2. Segi Praktis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pada masyarakat khusunya bagi pelaku usaha agar lebih memperhatikan Standar Nasional Indonesia dalam memproduksi tabung gas elpiji demi keselamatan dan kenyamanan konsumen terhadap penggunaan tabung gas elpiji.

E. Kerangka Pemikiran

Kegiatan pembangunan saat ini tidak terlepas dari tujuan pembangunan nasional, berdasarkan alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa :

> "… perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Republik Indonesia, yang Merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur".

Hal ini menunjukkan bahwa konsep utilitarianisme sangat melekat dalam pembukaan alinea kedua tersebut, diantaranya pada makna "adil dan makmur". Dimana tujuan hukum yaitu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, sebagaimana di ungkapkan oleh Bentham yaitu *"The Greatest Happiness For The Greatest Number"*. Makna adil dan makmur tersebut harus dipahami sebagai kebutuhan masyarakat Indonesia, secara yuridis hal ini menunjukkan seberapa besar kemampuan hukum untuk dapat memberikan manfaat kepada masyarakat.

Seberapa besar hukum mampu melaksanakan atau mencapai hasil yang diinginkan, karena hukum dibuat dengan penuh kesabaran oleh Negara dan ditujukan pada tujuan tertentu. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa makna yang tersirat dari kata adil dan makmur pada alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terebut merupakan keadilan yang diperuntukkan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam berbagai sektor kehidupan.[4]

---

[4] Otje Salman S, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka kembali,* Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm.156.

Tujuan kegiatan pembangunan nasional saat ini yaitu bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yaitu :

> "…untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan untuk melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".

Berdasarkan ketentuan mengenai tujuan kegiatan pembangunan nasional di atas, maka pemerintah seharusnya dapat memberikan pelayanan hukum yang baik guna membantu pelaksanaan pembangunan nasional khususnya dalam bidang ekonomi yang mengacu pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, selain itu pembangunan nasional juga harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan mengenai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) agar pelaksanaan pembangunan nasional tersebut dapat terlaksana sesuai dengan visi, misi dan tujuan dibentuknya pemerintahan Indonesia sebagaimana disebutkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, hal ini didasarkan pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 bahwa :

> "Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial

> dalam bentuk rumusan visi, misi dan arah Pembangunan Nasional.”

Berdasarkan ketentuan di atas, maka segala kegiatan pembangunan nasional harus sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang ditetapkan pemerintah dan segala tindakan yang dilakukan oleh masyarakat harus sesuai dengan ketentuan hukum yang dibuat dan berlaku di Negara Indonesia. Hal tersebut didasarkan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dimana “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, dan didasarkan pada Pasal 33 ayat (4) Undang – Undang Dasar 1945 bahwa :

> “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

Kegiatan pembangunan nasional yang paling utama saat ini salah satunya adalah kegiatan perekonomian, adapun kegiatan perekonomian yang sangat penting dalam pembangunan saat ini salah satunya kegiatan perekonomian di bidang bisnis usaha/ perusahaan. Perkembangan di bidang bisnis usaha yang paling banyak diminati oleh para pelaku usaha salah satunya yaitu usaha di bidang penjualan tabung gas elpiji 3kg. Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dimaksud dengan pelaku usaha yaitu :

> “Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.

Berdasarkan rumusan tersebut maka sudah jelas bahwa pelaku usaha merupakan suatu badan hukum atau perorangan yang mendirikan usaha baik secara bersama-sama ataupun sendiri melalui perjanjian untuk menyelenggarakan suatu usaha dalam bentuk apapun di bidang perekonomian harus menjalankan kewajibannya sebagai pelaku usaha dengan baik sebagaimana di atur dalam perundang-undangan. Kewajiban pelaku usaha menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen :

> "Kewajiban pelaku usaha adalah:
> a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
> b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
> c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
> d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
> e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
> f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
> g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian".

Pada praktiknya sering kali terjadi kesalahan di mana para pelaku usaha dalam manjalankan usahanya sering kali tidak melaksanakan tugas, kewajiban dan fungsinya sebagai pelaku usaha dengan baik, sehingga menyebabkan timbulnya keurgian pada konsumen. Berdasarkan permasalahan tersebut maka tanggung jawab para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya sering kali dipertanyakan oleh konsumen.

Tanggung jawab merupakan hal yang sangat penting dalam perlindungan konsumen. Hal tersebut dapat dirasakan pada saat terjadinya suatu pelanggaran dan menimbulkan kerugian bagi konsumen, permasalahannya perlu adanya kehati-hatian dalam menentukan siapa yang harus bertanggungjawab dan seberapa jauh tanggungjawab yang dibebankan kepada pihak-pihak terkait.[5] Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tanggung jawab pelaku usaha yaitu :

> "1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran,dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
> 2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
> 3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
> 4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
> 5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen".

Berdasarkan penjelasan tersebut, para pelaku usaha seharusnya menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai pelaku usaha dengan baik sebagaimana yang telah di atur dalam perundang-undangan, sehingga para pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai pelaku usaha dengan baik dan menimbulkan

[5] AZ. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen (Suatu Pengantar)* , Diadit Media, Jakarta 2001, hlm. 22.

kerugian bagi konsumen, maka dapat di tuntut oleh konsumen untuk mengganti segala kerugian yang dialami oleh konsumen.

Pada saat ini di Indonesia pemerintah telah menetapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang menjadi satu-satunya standar yang berlaku di seluruh Indonesia. SNI diberlakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor. 15 Tahun 1991 Tentang Standar Nasional Indonesia yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Presiden Nomor. 12 Tahun 1991 Tentang Standar Nasional Indonesia Dalam praktiknya kegiatan standardisasi dikoordinasikan oleh Badan Standardisasi Nasional yang meliputi :[6]

1. Merumuskan program pembinaan dan pengawasan dunia usaha dalam menerapkan standardisasi secara sektoral
2. Membantu dalam merumuskan Rancangan Standar Nasional Indonesia
3. Menetapkan pemberlakuan SNI wajib
4. Membina dunia usaha dalam penerapan standardisasi secara sektoral
5. Memberikan sanksi terhadap pelaksanaan penerapan SNI
6. Memberi masukan dalam penyusunan sistem akreditasi dan sertifikasi
7. Membina laboratorium penguji, laboratorium acuan dan lembaga sertifikasi dalam lingkungannya

---

[6] Muhammad Djumhana. *Hukum Ekonomi Sosial Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta 1994. hlm 136-137.

8. Melaksanakan penelitian dan pengembangan standardisasi di bidangnya.

Standarisasi berfungsi membantu menjembatani kepentingan konsumen dan produsen dengan menetapkan standar produk yang tepat yang dapat memenuhi kepentingan dan mencerminkan aspirasi kedua belah pihak. Selain itu, adanya standardisasi produk ini akan memberikan manfaat yang optimum pada konsumen dan produsen, tanpa mengurangi hak milik dari konsumen.[7] Standardisasi ini berkaitan erat dengan keamanan dan keselamatan konsumen, yaitu berkaitan dengan kelayakan suatu produk untuk dipakai atau dikonsumsi. Barang yang tidak memenuhi syarat mutu, khususnya makanan, dapat menimbulkan malapetaka bagi konsumen, selain merugikan konsumen dari segi finansial dapat pula mengancam keamanan dan keselamatan masyarakat umum.

Implementasi dari standardisasi ini, maka kepada produk yang sudah memenuhi standar diberikan Sertifikasi Produk (*Certification Marking*) yang dibuat dengan tanda SNI, yang dapat ditempatkan pada produk, kemasannya, atau dokumennya. Tanda ini dibubuhkan oleh produsen pada barang produknya setelah mendapat izin dari Menteri Perindustrian sesuai dengan Pasal 6 ayat (3) SK Menteri Perindustrian Nomor 210 Tahun 1979 Tentang Penetapan Izin Industri. Sertifikasi ini merupakan jaminan terhadap produk tersebut sebab sertifikasi diberikan

[7] Gandi, *Perlindungan Konsumen dilihat dari Sudut Pengaturan Standardisasi Hasil Industri,* makalah pada Simposium Aspek-aspek Hukum Perlindungan Konsumen, *BPHN*. Binacipta, Jakarta 1980. hlm. 82-83

setelah diuji dan memenuhi syarat yang ditentukan. Petunjuk pelaksanaan penggunaan tanda sertifikasi itu ditetapkan dengan SK Menteri Perindustrian Nomor 130 Tahun 1980 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia.

Pelaku usaha yang menjual produk tanpa memenuhi persyaratan wajib SNI telah melanggar beberapa peraturan, antara lain Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional dan perbuatan itu melanggar Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 14/M-DAG/PER/3/2007 Tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib Terhadap Barang dan Jasa yang Diperdagangkan, dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa

Sebuah produk belum layak memperoleh sertifikasi SNI apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan WTO *Code of good Practice*, yaitu:

1. *Openess* (keterbukaan) : Terbuka bagi agar semua *stakeholder* yang berkepentingan dapat berpartisipasi dalam pengembangan SNI;
2. *Transparency* (transparansi) : Transparan agar semua *stakeholder* yang berkepentingan dapat mengikuti perkembangan SNI mulai dari tahap pemrograman dan perumusan sampai ke tahap penetapannya. Dapat dengan

mudah memperoleh semua informsi yang berkaitan dengan pengembangan SNI;

3. *Consensus and Impartiality* (konsensus dan tidak memihak) : Tidak memihak dan konsensus agar semua *stakeholder* dapat menyalurkan kepentingannya dan diperlakukan secara adil;
4. *Effetiveness and Relevance* : Efektif dan relevan agar dapat memfasilitasi perdagangan karena memperhatikan kebutuhan pasar dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. *Coherence* : Koheren dengan pengembangan standar internasional agar perkembangan pasar negara kita tidak terisolasi dari perkembangan pasar global dan memperlancar perdagangan internasional; dan
6. *Development Dimension* (berdimensi pembangunan) : Berdimensi pembangunan agar memperhatikan kepentingan publik dan kepentingan nasional dalam meningkatkan daya saing perekonomian nasional.[8]

Penerapan SNI pada dasarnya bersifat sukarela, artinya kegiatan dan produk yang tidak memenuhi ketentuan SNI tidak dilarang. Hanya saja konsumen pada akhirnya tidak mempunyai kekuatan dalam perlindungan hukum, dengan demikian konsumen (masyarakat) tidak dapat merasakan akan adanya pemanfaatan SNI secara luas, penerapan norma keterbukaan bagi semua pemangku kepentingan, transparan dan tidak memihak, serta selaras dengan perkembangan standar internasional merupakan faktor yang sangat penting. Akan tetapi, untuk keperluan

[8] http :// www.bsn.or.id// Standar Nasional Indonesia. Diakses pada tanggal 5 April 2012 pukul 10.02 WIB

melindungi kepentingan umum, keamanan negara, perkembangan ekonomi nasional, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup, pemerintah dapat saja memberlakukan SNI tertentu secara wajib.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

   Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu metode penelitian yang digunakan dengan cara menggambarkan data dan fakta baik berupa :

   a. Data sekunder bahan hukum primer yaitu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan konsumen, diantaranya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
   b. Data sekunder bahan hukum sekunder berupa doktrin atau pendapat para ahli hukum terkemuka.
   c. Data sekunder bahan hukum tersier berupa bahan-bahan yang didapat dari majalah, brosur, artikel-artikel, surat kabar dan internet.

2. Metode Pendekatan

   Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini yaitu secara yuridis normatif, yaitu di mana hukum

dikonsepsikan sebagai norma, asas atau dogma-dogma.[9] Pada penulisan hukum ini, penulis mencoba melakukan penafsiran hukum gramatikal, yaitu penafsiran dilakukan dengan cara melihat arti kata pasal dalam undang-undang yang digunakan dalam penulisan hukum ini.

3. Tahap Penelitian

   Penelitian yang dilakukan penulis melalui dua tahap meliputi :

   a. Penelitian Kepustakaan *(Library Research)*

      Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berhubungan dengan tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen dalam penggunaan tabung gas elpiji yang ridak memenuhi Standar Nasional Indonesia.

   b. Penelitian Lapangan *(Field Research)*

      Penelitian lapangan dilakukan untuk menunjang dan melengkapi studi kepustakaan dengan cara wawancara terstruktur dengan pihak-pihak terkait.

4. Teknik Pengumpulan Data

   Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut :

---

[9] Hetty Hassanah, *Up-Grading Refreshing Course-Legal Research Methodology*, makalah disampaikan dalam Seminar Fakultas Hukum Unikom pada tanggal 12 Februari 2011, Bandung, hlm.6

a. Studi Dokumen, yaitu teknik pengumpulan data berupa data primer, sekunder dan tersier yang berhubungan dengan permasalahan yang penulis teliti.
b. Wawancara, yaitu dengan mengadakan tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait dengan cara mempersiapkan pertanyaan terlebih dahulu untuk memperlancar proses wawancara.

5. Metode Analisis Data

Analisis data dan penarikan kesimpulan dari hasil penelitian dilakukan secara yuridis kualitatif, yuridis kualitatif meliputi :

a. Memperhatikan hirarkis peraturan perundang-undangan, dimana peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih tinggi.
b. Kepastian hukum, dalam arti perundang-undangan yang diteliti betul-betul dilaksanakan dan didukung oleh penegak hukum.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian diambil untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penyusunan skiripsi ini, yaitu :

a. Perpustakaan, diantaranya :
    1) Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia Jl. Dipati Ukur No.112 Bandung.
    2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Jl. Dipati Ukur No.35 Bandung.

b. Instansi / Lembaga Terkait

    1) Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

    2) PT. Pertamina

c. Website :

    1) www.bsn.or.id

    2) www.hukum-online.com